
ANALISIS PERMINTAAN GADAI DI PERUM PEGADAIAN KOTA DUMAI

Jumadevrizar Rachmad

(Pembimbing : Anthoni Mayes, SE., M.Si dan Hj. Toti Indrawati, SE., M.Si)

Jurnal Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Riau Km 12,5 Panam

ABSTRAKSI

Pawnshop is one of the non-bank financial institution whose main activities are providing funding (funding) for the general public, for the purpose of consumption, production, and various other purposes.

This study authors did in Dumai City Riau Province. The purpose of this study to determine the factors that cause demand Pawnshop pawn in Dumai city by pawning goods Pawnshop. The population in this study is perum pawnshop customers in 2011 as many as 396 customers .. The sample used in this study were as many as 80 people. Analysis of the data used in this research is to use a descriptive method to describe the object that describes the research that is owned in its entirety.

From this research the factors that cause people more interested in getting money by pawning goods in Dumai City Pawnshop is the interest rate, the interest rate is not burdensome customers value as a factor in the customer makes Pawnshop pawn. Lending procedures, lending procedures as a factor in the value of the customer to lien because the procedure is simple and does not take a long time. and the collateral, the collateral that secure assessed as a factor in the customer makes Pawnshop pawn

Keywords: *Pawn, interest rates, procedures, guarantee.*

Pendahuluan

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Permasalahan terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Jika demikian maka, mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun, jika dana

yang dibutuhkan relative kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga jumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun, risikonya barang-barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Untuk mengatasi kesulitan diatas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijamin tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut kita sebut dengan nama usaha gadai.

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya yang jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijamin. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh Perum Pegadaian.

Jika seseorang membutuhkan dana, sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi, kendala utamanya adalah prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relative lebih lama. Kemudian disamping itu persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap, membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapai dijadikan jaminan di Bank.

Namun, di perusahaan pegadaian begitu mudah dilakukan, masyarakat cukup datang ke kantor pegadaian terdekat dengan membawa barang jaminan tertentu, maka uang pinjamanpun dalam waktu singkat dapat terpenuhi. Jaminan dengan jam tangan saja sudah cukup untuk memperoleh sejumlah uang dan hal ini hampir mustahil dapat diperoleh di lembaga keuangan

lainnya. Berikut jumlah nasabah pada perum pegadaian Kota Dumai:

Tabel 1 : Perkembangan Jumlah Nasabah Perum Pegadaian Kota Dumai Tahun 2007 – 2011

No	Tahun	Jumlah Nasabah (orang)
1	2007	541
2	2008	679
3	2009	666
4	2010	672
5	2011	331

Sumber : Perum Pegadaian

Dari data Tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan jumlah nasabah pada Perum Pegadaian yang berfluktuasi setiap tahunnya. Dengan adanya latar belakang yang di sampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PERMINTAAN GADAI DI PERUM PEGADAIAN KOTA DUMAI”.

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Gadai

Pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa pinjaman uang berdasarkan hukum gadai. Pengertian hukum gadai menurut KUHP Pasal 1150 : Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dan barang tersebut untuk didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah disalurkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. (Manurung, 2004 ; 227).

Menurut Triandaru (2006 : 212) gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan padanya oleh seseorang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. (Pandia,2005 ; 72)

Perum Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang kegiatan utamanya menyediakan dana (pembiayaan) bagi masyarakat luas, untuk tujuan konsumsi, produksi, maupun berbagai tujuan lainnya. Perum Pegadaian termasuk dalam kategori lembaga keuangan karena transaksi pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian mirip dengan pinjaman kredit melalui bank, namun diatur secara terpisah atas dasar hukum gadai dan bukan dengan peraturan mengenai pinjam meminjam biasa (Susilo, 2000 ; 175).

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai

dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan dapat juga dinamai al-habsu (Pasaribu, 1996;165). Secara etimologis, pengertian rahn adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang tersebut (Syafei, 1987;87). Sedangkan menurut (Sabiq, 1987;65),rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitabal-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan rahn sebagai menjadikan benda yang bersifat harta benda itu bila utang tidak dibayar (Sudarsono, 2003 ; 126).

2.1.2 Peranan Pegadaian

Tugas pokok Perum Pegadaian adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyarakat yang sedang memerlukan pinjaman atau pun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti lintah darat dan pengijon untuk mendapatkan sewa dana atau bunga dengan tingkat bunga yang sangat tinggi.

2.1.3 kegiatan Usaha Pegadaian

Perum Pegadaian mempunyai kegiatan usaha diantaranya sebagai berikut (Ompusunggu, 2005 ; 79) :

1. Penghimpunan Dana

Dana yang diperoleh oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari :

- a. Pinjaman jangka pendek dari Perbankan
- b. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya
- c. Penerbitan obligasi
- d. Modal sendiri

2. Penggunaan Dana

Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal berikut ini :

- a. Uang kas dan dana likuid lain
- b. Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris.
- c. Pendanaan kegiatan operasional
- d. Penyaluran dana

Penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai. Lebih dari 50 % dana yang telah dihimpun oleh Perum Pegadaian tertanam dalam bentuk aktiva ini, karena memang ini merupakan kegiatan utamanya. Penyaluran dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Penerimaan inilah yang merupakan penerimaan utama bagi Perum Pegadaian dalam menghasilkan keuntungan.

e. Investasi lain

Kelebihan dana, yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun penyaluran dana belum dapat disalurkan kepada masyarakat, dapat ditanam dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah. Investasi

ini dapat menghasilkan penerimaan bagi Perum Pegadaian, namun penerimaan ini bukan merupakan penerimaan utama yang diharapkan oleh Perum Pegadaian.

3. Produk dan Jasa Perum Pegadaian

Produk dan jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian kepada masyarakat meliputi sebagai berikut :

a. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai

b. Penaksiran nilai barang

Selain memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai, Perum Pegadaian juga memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Masyarakat yang memerlukan jasa ini biasanya ingin mengetahui nilai jual wajar atas barang berharganya yang akan dijual. Atas jasa penaksiran yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran

c. Penitipan barang

Jasa lainnya yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian adalah penitipan barang. Masyarakat menitipkan barang di Pegadaian pada dasarnya karena alasan keamanan penyimpanan, terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya untuk jangka waktu yang lama. Atas jasa penitipan yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.

Kegiatan usaha Perum Pegadaian pada umumnya meliputi dua hal, yaitu penghimpunan dana dan penggunaan dana (Susilo, 2009:1818).

a. Penghimpunan Dana

Dana yang diperlukan di Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari :

-
1. Pinjaman jangka pendek dari perbankan.
Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk pinjaman jangka pendek dari perbankan (sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun).
 2. Pinjaman jangka pendek dari pihak lain.
Pinjaman dana jangka pendek dari pihak lain biasanya diperoleh dari hutang kepada rekanan, hutang kepada nasabah, hutang pajak, dan lain-lain.
 3. Penerbitan obligasi.
Untuk memperoleh atau menghimpun dana Perum Pegadaian pernah menerbitkan obligasi sebanyak dua kali, yaitu tahun 1993 dan pada tahun 1994 yang jangka waktunya masing-masing lima tahun.
 4. Modal sendiri.
Modal sendiri yang dimiliki oleh Perum Pegadaian terdiri dari :
 - a) Modal awal, yaitu kekayaan negeri di luar APBN.
 - b) Penyertaan modal pemerintah.
 - c) Laba ditahan, laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan Perum Pegadaian berdiri.
- b. Penggunaan Dana.
Dana yang berhasil dihimpun akan digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal berikut :
- 1) Uang kas dan dana likuid lain.
 - 2) Pendanaan kegiatan operasional.
 - 3) Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris.
 - 4) Penyaluran dana.
 - 5) Investasi lain.

2.1.4 Produk dan Jasa Pegadaian

Sebagai lembaga keuangan non bank yang berfungsi majemuk, maka di dalam menjalankan kegiatan usahanya Perum Pegadaian mempunyai beberapa produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan, yaitu meliputi (Silvanita, 2009 ; 65) :

- a. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Penaksiran nilai barang.
- c. Penitipan barang.
- d. Jasa lain.

2.1.5 Penggolongan Uang Pinjaman

Setiap calon nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman dari Perum Pegadaian diwajibkan untuk membawa barang sebagai jaminan atas hutang yang akan diterimanya. Mengenai besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan oleh Perum Pegadaian adalah disesuaikan dengan nilai taksiran dari barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut. Sedangkan penggolongan uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan SK. Direksi Nomor :020/OP.1.0021/2001 tentang perugahan tarif sewa modal adalah sebagai berikut:

- a. Golongan A
Jumlah pinjaman antara Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 40.000,- adalah masuk dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan A. sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan).
- b. Golongan B
Jumlah pinjaman antara Rp. 40.500,- sampai dengan Rp. 150.000,- adalah dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan B. sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan).
- c. Golongan C
Jumlah pinjaman antara Rp. 151.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- adalah dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan C.

sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan).

d. Golongan D

Jumlah pinjaman antara Rp. 510.000,- sampai dengan tidak terbatas adalah dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan D. sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan).

2.1.6 Bunga Gadai

Biaya sewa modal (bunga) yang harus dibayar oleh nasabah kepada perum pegadaian adalah bervariasi. Adapun mengenai rincian besarnya bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah sebagai berikut (Abror, 2005 ; 76) :

- a) Untuk golongan A, besarnya bunga 1.25 %, dengan maksimum sebesar 10% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 10%. Sedangkan nasabah harus membayar sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 10% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp.200,- sampai dengan Rp. 400.
- b) Untuk golongan B, besarnya bunga 1.5 %, dengan maksimum sebesar 12% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 12%. Sedangkan nasabah harus membayar sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 12% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp.1000,- sampai dengan Rp. 2000.

c) Untuk golongan C, besarnya bunga 1.75 %, dengan maksimum sebesar 14% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 14%. Sedangkan nasabah harus membayar sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 14% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp.5000,- sampai dengan Rp. 12.000.

d) Untuk golongan D, besarnya bunga 1.75 %, dengan maksimum sebesar 14% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 14%. Sedangkan nasabah harus membayar sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 14% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp. 200,- sampai dengan Rp. 400 dan nasabah masih harus membayar uanga suransi sebesar $0,5\% \times \text{Uang Pinjaman}$ Minimum sampai dengan Rp.25.000,-.

2.1.7 Kategori Barang Gadai

Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di Perum Pegadaian. Namun ada juga barang-barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaikan. Jenis barang-barang bergerak yang dapat diterima sebagai barang jaminan di perum pegadaian yaitu antara lain (Marzuki, 2005 : 360) :

- a) Barang-barang perhiasan : emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain.

- b) Barang-barang elektronik : tv, kulkas, radio, video, tape, recorder, dan lain-lain.
- c) Kendaraan : sepeda, motor, mobil.
- d) Barang-barang rumah tangga : barang-barang pecah belah.
- e) Mesin : mesin jahit, mesin ketik, dan lain-lain.
- f) Tekstil : kain batik, permadani.
- g) Barang-barang lain yang dianggap bernilai.

Adapun barang-barang yang tidak dapat dijadikan jaminan karena keterbatasan tempat penyimpanan, sumber daya manusia di Perum Pegadaian adalah sebagai berikut :

- a) Binatang ternak : kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain.
- b) Hasil bumi : padi, jagung, ketela pohon, dan lain-lain.
- c) Barang dagangan dalam jumlah besar.
- d) Barang-barang yang cepat rusak, busuk atau susut.
- e) Barang-barang yang amat kotor.
- f) Kendaraan yang sangat besar
- g) Barang-barang seni yang sulit ditaksir.
- h) Barang-barang yang mudah terbakar.
- i) Barang-barang jenis senjata, amunisi, dan mesiu.
- j) Barang-barang yang disewa belikan.
- k) Barang-barang milik pemerintah.
- l) Barang-barang illegal.

2.1.8 Prosedur Penaksiran Barang Gadai

Adapun menurut (Susilo, 2001 ; 179) pedoman penaksiran yang di kelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut :

a) Barang Kantong

1. Emas

- a) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan

penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

- b) Petugas penaksir melakukan karatase dan berat.
- c) Petugas penaksiran menentukan nilai taksiran.

2. Permata

- a) Petugas penaksiran melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
- b) Petugas penaksiran melakukan pengujian kualitas dan berat permata.
- c) Petugas penaksiran menentukan nilai taksiran.

b) Barang Gudang

Barang-barang gudang yang dimaksud di sini yaitu meliputi : mobil, motor, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain.

- a) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- b) Petugas penaksir menentukan nilai taksir.

2.1.9 Prosedur Pemberian Kredit Gadai

Prosedur untuk mendapatkan dana pinjaman dari perum pegadaian adalah sebagai berikut (Kasmir, 2008 ; 268) :

- a. Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan dan menunjukkan surat bukti diri seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang.
- b. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan

taksiran yang dibuat penaksir, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah. Besarnya nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil dari pada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Perum Pegadaian secara sengaja mengambil kebijakan ini guna mencegah munculnya kerugian

- c. Selanjutnya, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun kecuali potongan premi asuransi.

2.1.10 Prosedur Pelunasan Kredit Gadai

Pelunasan uang pinjaman oleh nasabah prosedurnya adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah membayarkan uang pinjaman dan ditambah sewa modal (bunga) langsung kepada kasir disertai dengan bukti surat gadai.
- b. Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang.
- c. Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah.

2.1.11 Prosedur Pelelangan Barang Gadai

Pelaksanaan lelang harus dipilih waktu yang paling baik agar tidak mengurangi hak nasabah, karena setelah nasabah tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, maka barang jaminannya akan dilelang dan hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari : pokok pinjaman, bunga, serta biaya lelang. Sedang pelelangannya adalah sebagaiberikut :

- a. Waktunya diumumkan tiga hari sebelum pelaksanaan lelang.
- b. Lelang dipimpin oleh kantor cabang (Kepala Cabang).
- c. Di bicarakan tata tertib melalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang.

- d. Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar paling tinggi.

2.1.12 Permintaan

Teori permintaan menerangkan sifat dari permintaan pembeli pada suatu komoditas (barang dan jasa) dan juga menerangkan hubungan antara jumlah yang diminta dan harga serta pembentukan kurva permintaan (Sugiarto, 2005 ; 34).

Meskipun dalam beberapa hal sifat-sifat permintaan dan penawaran dari barang dan jasa berbeda, tetapi secara garis besarnya pola-pola yang berlaku untuk keduanya hampir sama (Sugiarto, 2005 ; 34).

C. David Rachmina (1994), mengemukakan bahwa permintaan kredit merupakan fungsi dari biaya meminjam, *time preferences* konsumsi sekarang dan yang akan datang serta faktor *endowments*. Biaya pinjaman meliputi tingkat bunga, biaya transaksi (administrasi) dan pengeluaran lain. Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat hubungan negatif antara permintaan kredit dengan biaya meminjam. Elastisitas permintaan kredit terhadap biaya meminjam sangat tergantung pada kurva kemungkinan pendapatan (*income possibilities curve*) dan fungsi *time preference (the time preference function)*. Hal lain mengungkapkan bahwa permintaan kredit akan meningkat apabila konsumsi sekarang tinggi, *ceteris paribus*. Faktor lain yang mempengaruhi permintaan kredit, yaitu resiko dan ketidakpastian.

2.1.13 Prosedur Pinjaman

Secara garis besar proses atau prosedur peminjamaan uang di pegadaian dapat dijelaskan sebagai berikut (Kasmir, 2008 ; 268) :

- a. Nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan, tentang pegadaian, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu

-
- pengembalian, jumlah pinjaman dan biaya sewa modal (bunga pinjaman).
- b. Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Pemberian barang jaminan disertai bukti diri seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang.
 - c. Bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut, kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut.
 - d. Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal (bunga) yang dikenakan dan kemudian diinformasikan ke calon peminjam.
 - e. Jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman, berikut surat bukti gadai.

Kemudian untuk proses pembayaran kembali pinjaman baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum dapat dilakukan sebagai berikut (Kasmir, 2008 ; 269) :

- a. Pembayaran kembali pinjaman berikut sewa modal dapat langsung dilakukan dikasir dengan menunjukkan surat bukti gadai dan melakukan pembayaran sejumlah uang.
- b. Pihak pegadaian menyerahkan barang jaminan apabila pembayaran sudah lunas dan diserahkan langsung ke nasabah

untuk diperiksa kebenarannya dan jika sudah benar dapat langsung dibawa pulang.

- c. Pada prinsipnya pembayaran kembali pinjaman dan sewa modal dapat dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman jatuh tempo. Jadi si nasabah jika sudah punya uang dapat langsung menebus jaminannya.
- d. Bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang jaminannya akan dilelang secara resmi ke masyarakat luas.

Hasil penjualan lelang diberitahukan kepada nasabah dan seandainya uang hasil lelang setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya masih lebih akan dikembalikan ke nasabah.

2.1.14 Barang Jaminan

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari perum pegadaian, maka hal yang paling penting diketahui adalah masalah barang yang dapat dijadikan jaminan. Perum pegadaian dalam hal jaminan telah menetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapatlah diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90 persen dari nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran barang, semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh.

Jenis-jenis barang berharga yang dapat direrima dan dapat dijadikan jaminan oleh perum pegadaian sebagai berikut (Kasmir, 2008 ; 266-268) :

- a. Barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain :
 - Emas
 - Perak
 - Intan
 - Berlian
 - Mutiara

- Platina
 - Jam
- b. Barang-barang berupa kendaraan seperti :
- Mobil
 - Sepeda motor
 - Sepeda biasa
- c. Barang-barang elektronik antara lain :
- Televisi
 - Radio
 - Video
 - Komputer
 - Kulkas
 - Tustel
 - Mesin tik
- d. Mesin-mesin seperti :
- Mesin jahit
 - Mesin kapal motor
- e. Barang-barang keperluan rumah tangga seperti :
- Barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik
 - Barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang-barang yang dijaminakan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat dipergunakan atau bernilai. Hal ini bagi pegadaian penting mengingat apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka barang jaminan akan dilelang sebagai penggantinya.

2.1.15 Produk-produk Perum Pegadaian

Produk-produk Perum Pegadaian yang sudah tersedia hingga saat ini meliputi produk, yaitu (Silvanita, 2009 ; 65-66) :

1. Jasa gadai, merupakan jenis kredit jangka pendek, memberikan

pinjaman uang tunai mulai dari Rp. 5.000,- hingga Rp. 20.000.000,- dengan jaminan barang bergerak (perhiasan emas/berlian, kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga yang bernilai, dan barang-barang elektronik) dengan prosedur mudah dan layanan cepat. Karena itu, pemohon kredit ini tidak perlu berekening memiliki deposito atau cara lain yang menyulitkan, hanya dalam waktu 15 menit dana yang diinginkan sudah tersedia.

2. Jasa taksiran, suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga dan nilai harta benda miliknya. Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dahulu diperiksa dan ditaksirkan oleh juru taksir berpengalaman. Kepastian nilai atau kualitas suatu barang. Misalnya kualitas emas atau batu permata, dapat memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang tertentu benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi.
3. Jasa titipan, untuk memberikan rasa aman dan ketenangan kepada masyarakat luas akan harta simpanannya, terutama hendak meninggalkan rumah cukup lama, pegadaian memberikan layanan jasa titipan barang berharga seperti surat tanah, ijazah, dan lain-lain dengan prosedur mudah dan biaya murah.
4. Kredit konsumsi, kredit/pinjaman konsumsi diberikan kepada karyawan yang memiliki penghasilan tetap. Oleh karena itu, perum pegadaian bekerja sama dengan administrasi perusahaan di mana karyawan tersebut bekerja. Pembayaran pinjaman dilakukan

melalui pemotongan gaji karyawan yang bersangkutan setiap bulan. Pinjaman konsumtif digunakan untuk merenovasi rumah, membeli kendaraan, membeli peralatan rumah tangga dan lain-lain.

5. Kredit produksi, Perum Pegadaian juga menyediakan kredit produk, dengan membantu pembiayaan suatu proyek investasi dengan sisten kerja sama. Setelah proyek selesai, keuntungan yang diperoleh dibagi antara pemilik proyek dan Perum Pegadaian.
6. Galeri 24, pegadaian juga mempunyai Galeri 24 yaitu toko emas yang khusus merancang desain dan menjual perhiasan emas dengan sertifikat jaminan sesuai karatase perhiasan emas. Selain itu dengan pengalaman menguji karatase emas sejak tahun 1901, maka perhiasan emas dari Galeri 24 memberikan jaminan kepastian yang belum tentu diperoleh toko emas lain.
7. Koin Emas ONH, pegadaian memperkenalkan cara menabung terutama untuk persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi masyarakat yang berminat dapat membeli koin emas berkadar 24 karat yang kelak pada saat dibutuhkan untuk menunaikan ibadah haji, dapat dijual kembali.

Kegiatan usaha non inti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian (Laporan Tahunan Perum Pegadaian, 2006) adalah:

- a) Rahn (Gadai syariah) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern.
- b) Kreasi adalah pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro-kecil

(dalam rangka pengembangan usaha), dengan konstruksi penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjaman secara angsuran.

- c) Krasida adalah pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.
- d) Kresna adalah pemberian pinjaman kepada pegawai/karyawan dalam rangka kegiatan produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran.
- e) KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah) adalah layanan kredit yang diberikan kepada petani dengan jaminan gabah kering giling.
- f) Jasa taksiran dan jasa titipan
 - Jasa Taksiran adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimiliki, seperti emas, berlian, batu permata, dan lain-lain.
 - Jasa Titipan adalah pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki terutama bagi orang-orang yang akan meninggalkan rumah dalam waktu lama, misalnya menunaikan haji, pergi keluar kota, atau mahasiswa yang sedang berlibur.
- g) Properti
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan asset yang kurang produktif,

perusahaan membangun gedung untuk disewakan, baik dengan cara pembiayaan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga dengan sistem bangun, kelola dan alih (Build, Operate and Transfer/BOT) dan kerja sama operasi (KSO).

2.1.16 Kegiatan Usaha Pegadaian Lainnya

Usaha lain yang dilakukan oleh perum pegadaian adalah sebagai berikut (Kasmir, 2008 : 270) :

1. Melayani jasa taksiran, bagi masyarakat yang ingin menaksir berapa nilai riil barang-barang berharga milinya seperti, emas intan, berlian, mobil, televisi, dan barang-barang lainnya, hal ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang tersebut atau hanya sekedar ingin mengetahui jumlah kekayaannya.
2. Melayani jasa titipan barang, bagi masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang berharganya. Jasa penitipan ini diberikan untuk memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari kehilangan, kebakaran atau kecurian.
3. Memberikan kredit, terutama bagi karyawan yang mempunyai penghasilan tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong gaji si peminjam secara bulanan.
4. Ikut serta dalam acara tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya dalam pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya dengan sistem *Build, Operate and Transfer* (BOT).

2.2 Hipotesa

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah dan telaah pustaka di atas maka dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut :

“Faktor-faktor apakah yang menyebabkan orang lebih tertarik untuk mendapatkan dana dengan menggadaikan barang di Perum Pegadaian Kota Dumai adalah prosedur yang sederhana, tingkat bunga, dan barang jaminan yang tidak hilang”.

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi perum pegadaian Kota Dumai yang beralamat di Jalan Sukajadi, No. 125, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. Dipilihnya Perum Pegadaian di Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai dikarenakan pada Perum Pegadaian tersebut mengalami penurunan jumlah nasabah setiap tahunnya.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Perum Pegadaian Kota Dumai, sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi dan besarnya sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perumusan Slovin (Umar, 2002 : 96-97) dengan standar error 10% yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Penjelasan :

N : Ukuran Populasi
n : Ukuran Sampel
e : Standar Error

Populasinya (N) adalah nasabah perum pegadaian pada tahun 2011 sebanyak 396 nasabah. Dengan menggunakan rumus di atas maka akan diperoleh jumlah sampel sebanyak 80 responden yaitu :

$$n = \frac{396}{1 + 396 (0,1)^2} = \frac{396}{4,96} = 79,84 = 80 \text{ responden}$$

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Yaitu data yang langsung diperoleh dari objek yang diteliti yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu data

yang diperoleh dari nasabah Perum Pegadaian Kota Dumai, berupa prosedur yang sederhana, tingkat bunga, dan barang jaminan yang tidak hilang.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari Perum Pegadaian yang terkait dengan penelitian ini yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu berupa gambaran umum tentang Perum Pegadaian, Jumlah Nasabah serta proses pegadaian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan di gunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur serta karangan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.
2. Penelitian lapangan yaitu menggunakan pertanyaan langsung dalam bentuk kuesioner yang di berikan kepada nasabah-nasabah perum pegadaian di Kota Dumai.

3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menguraikan dengan menggambarkan objek penelitian yang dimiliki secara keseluruhan. Kemudian dengan menguraikan dan menganalisis hasil kuesioner yang telah dilakukan maka akan terlihat jelas fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada, dari analisis ini maka akan dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran.

Hasil Penelitian

4.1 Analisis Permintaan Gadai Di Perum Pegadaian Kota Dumai

Perkembangan ekonomi saat ini sering berfluktuasi. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut, seperti kekurangan dana dalam menjalankan usahanya. Namun demikian pemerintah tidak tinggal diam dengan kondisi tersebut,

seperti memberikan pinjaman dengan bunga rendah dibandingkan dengan perbankan, memberikan kemudahan dalam pengurusan pinjaman dan lain sebagainya.

Dari hasil penyebaran kuesioner dalam penelitian ini, maka disimpulkan bahwa rata-rata responden adalah sudah menikah. Ini artinya tuntutan biaya bagi responden yang sudah menikah lebih besar dibandingkan dengan yang belum menikah. Selanjutnya bahwa rata-rata responden berusia diatas 40 tahun, artinya responden berada dalam usia produktif dan dapat dikatakan sudah matang dalam mengambil kesimpulan.

Dari hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa rata-rata jumlah tanggungan responden sebanyak 2-4 orang, artinya responden semakin besar jumlah tanggungan, maka akan semakin besar juga pengeluaran yang akan dikeluarkan. Sehingga membuat responden untuk menggadai barang yang dimilikinya.

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh responden, dari hasil penyebaran kuesioner, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berpendidikan SLTA. Pada prinsipnya tingkat pendidikan seseorang juga dapat mempengaruhi pola pikir dan kemampuan seseorang dalam menjalankan usahanya. bahwa para pedagang merupakan responden terbanyak dalam melakukan pegadaian. Hal ini dikarenakan para pedagang menggadai barang mereka untuk kepentingan modal dagangannya. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa semakin maju usaha yang dikelola maka semakin banyak jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh para pemilik usaha tersebut, dan sebaliknya semakin kurang maju usaha tersebut maka semakin sedikit jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam usaha tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, para responden lebih mempertimbangkan menggadaikan emas dibandingkan sepeda motor dikarenakan harga emas yang cenderung bisa meningkat dibandingkan dengan harga sepeda motor yang cenderung semakin menurun. Rata-rata responden menyatakan baik terhadap pelayanan pada Perum Pegadaian Kota Dumai.

Beban yang diberikan oleh pegadaian terhadap nasabah rata-rata responden menyatakan bahwa beban suku bunga yang dibebankan kepada nasabah memberatkan. Selanjutnya persyaratan yang ditetapkan kepada calon nasabah menjadi pertimbangan bagi nasabah nantinya. Persyaratan sedang dan kebanyakan dari responden mengatakan barang jaminan pada perum pegadaian Kota Dumai kurang aman. Hasil ini menggambarkan pentingnya barang jaminan yang dititipkan pada kantor pegadaian Kota Dumai kurang aman dan rata-rata jarak rumah nasabah ke pegadaian sejauh 1000-2000 meter.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil penelitian faktor-faktor yang menyebabkan orang lebih tertarik untuk mendapatkan dana dengan menggadaikan barang di Perum Pegadaian Kota Dumai adalah tingkat suku bunga, tingkat suku bunga yang tidak memberatkan nasabah di nilai sebagai faktor nasabah melakukan gadai di Perum Pegadaian. Prosedur pinjaman, prosedur pinjaman di nilai sebagai faktor nasabah melakukan gadai karena prosedurnya yang sederhana dan tidak memakan waktu yang lama. dan barang jaminan, barang jaminan yang aman dinilai

sebagai faktor nasabah melakukan gadai di Perum Pegadaian.

Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Diharapkan pada pemerintah untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses permintaan pembiayaan dari pihak pegadaian, sehingga pemilik usaha dapat mengembangkan usahanya dengan baik.
2. Diharapkan pada pihak lain yang akan melakukan penelitian terkait, agar mengembangkan lagi hasil penelitian ini, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manurung, Mandala dan Rahardja. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. FEUI. Jakarta
- Nachrowi, D Nachrowi dan Hardius Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika : Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Pandia, Frianto, dkk. 2005. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Perum Pegadaian, (2002), *Prosedur Kredit, Pelunasan dan Perum Pegadaian*, Yogyakarta.
- Priyatno, Duwi. 2009. *5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17*. Yogyakarta: Ekonesia.

-
- Silvanita, Ktut. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Erlangga.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Medan: Kencana.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Supranto. 2001. *Statistik Pasar Modal*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Suyatno, Thomas, dkk. (2003), *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia.
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat
- Umar, Husein. 2002. *Research Methodes in Finance and Banking*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Y. Sri Susilo, dkk. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.